



Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas di Desa Pamenang Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi

Ardiyansah¹, Elyanti Rosmanidar², Erwin Saputra Siregar³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email: yardi1078@gmail.com elyantirosmanidar@uinjambi.ac.id

erwinsaputrasiregar@uinjambi.ac.id

Abstract : *Poverty in Indonesia is something that is familiar to encounter in developing countries, one of which is Indonesia. Underdevelopment is a portrait of most of the Indonesian people, the majority of whom are Muslims, one of whom is in Pamenang Village. As for the object that is used as a data source for this research, the BAZNAS strategy for economic empowerment in Pamenang Village. By using these two strategies, the authors argue that there has been significant progress in the economic empowerment managed by the Pamenang village BAZNAS. Based on the results of the research, the author stated that Baznas had succeeded in running the Economic Empowerment Strategy Program in Pamenang Village by reducing the poor population in Pamenang village.*

Keywords: *Poverty, Strategy, Distribution and Results*

Abstrak : Kemiskinan di Indonesia merupakan sesuatu yang akrab di Jumpai di negara berkembang salah satunya di indonesia. keterbelakangan merupakan potret sebagian besar bangsa Indonesia yang mayoritas adalah umat muslim salah satunya yang ada di desa pamenang. adapun objek yang di jadikan sumber data penelitian ini adalah strategi baznas dalam pemberdayaan ekonomi di desa pamenang Strategi pemberdayaan ekonomi adalah upaya untuk mendorong, motivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan adanya potensi yang dimiliki serta upaya pengembangannya, Menggunakan strategi penyaluran secara langsung dan Menggunakan strategi secara tidak langsung Dengan menggunakan kedua strategi tersebut, penulis mengemukakan bahwa terdapat kemajuan signifikan dalam perdayaan ekonomi yang di kelola oleh baznas desa pamenang. Berdasarkan hasil Dari penelitian penulis Mengemukakan Bahwasanya Pihak Baznas Telah Berhasil Menjalankan Program Strategi Pemberdayaan Ekonomi Di Desa Pamenang Dengan Berkurangnya Penduduk Miskin Di Desa Pamenang.

Kata Kunci : Kemiskinan, Strategi, Penyaluran dan Hasil

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan dengan segala aspeknya merupakan masalah yang harus ditaklukkan melalui inisiatif yang didukung wajib pajak dan kepentingan semua komponen masyarakat. Pendeta perencanaan bantuan pemerintah perorangan itu mengatakan bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2016 setara dengan waktu yang lama. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), masyarakat di Desa Pamenang Sekitar 189,9 ribu orang, yaitu 55,1 ribu orang di perkotaan dan Sekitar 134,8 di perdesaan, dan Jumlah penduduk miskin pada di desa PAMENANG sebesar 28,55 juta orang atau 11,47 persen dari seluruh penduduk Indonesia dengan pendapatan baznas hasil pengeluaran zakat masyarakat desa pamenang sebesar 564,447 juta rupiah per tahun, dan penyaluran dana zakat sebesar 44,663 juta rupiah per tahun. Problematika kehidupan umat islam sangatlah kompleks, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan merupakan potret sebagian besar bangsa Indonesia yang mayoritas adalah umat muslim.

Belakangan ini penyaluran dana zakat secara umum akan terus meningkat dari waktu ke waktu, dari informasi yang dihimpun berapa penyaluran zakat aset tahun 2016

di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Desa Pamenang bertambah menjadi 44.363 juta rupiah. Selanjutnya, rata-rata laju peningkatan sebaran cadangan zakat yang diselesaikan Baznas di Desa Pamenang pada tahun 2016 adalah sebesar 45.113 juta rupiah. Dari informasi tersebut, terlihat jelas ada perluasan alokasi cadangan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS DESA PAMENANG. Pada rentang tahun 2017 dan 2018, peruntukan aset zakat Baznas di Desa Pamenang meningkat hampir 11,75 persen, dari nilai total penyaluran sebelumnya sebesar 44.363 juta rupiah dengan pembayaran 65.997 juta rupiah setiap tahun menjadi 45.113 juta rupiah..

Tabel 1
Baznas Desa Pamenang

| NO | Jumlah Penduduk Desa Pamenang | Tahun Penyaluran Dana Baznas | Jumlah Penduduk Miskin Desa Pamenang | Pendapatan Hasil Zakat Desa Pamenang per tahun | Penyaluran Dana Zakat Desa Pamenang Per Tahun |
|----|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 1 | 189,9 ribu orang | 2017 | 134,8 orang | 564,447 juta rupiah per tahun | 44,663 juta rupiah per tahun |
| 2 | 121,3 Ribu Orang | 2017-2018 | 138,8 Orang | 665,997 juta per tahun | 45,113 juta per tahun |
| 3 | 130,3 Ribu Orang | 2018-2019 | 140,2 Orang | 665,997 juta per tahun | 38,483 juta rupiah per tahun |

Sumber: Data Baznas Kabupaten Merangin Tahun 2015-2019

Dengan bertambahnya muzakki dan menambah pendapatan dan penyaluran dana baznas sayangnya pada tahun 2018-2019 jumlah penyaluran dana zakat baznas cenderung menurun dari 45,113 juta rupiah turun menjadi 38,483 juta rupiah, penurunan jumlah penyaluran dana zakat baznas desa pamenang ini bukan karna tanpa sebab melainkan adanya rehabilitas gedung baznas itu sendiri sehingga berdampak pada penurunan jumlah penyaluran dana zakat baznas kepada masyarakat desa pamenang.

Tabel 2
Baznas desa Pamenang

| No | Jumlah Penduduk Desa Pamenang Per Tahun | Jumlah Muzaki Bantuan Baznas | Jumlah Mustahik Baznas Per Tahun | Jumlah Pendapatan Baznas Per tahun | Jumlah Pengeluaran Baznas Per Tahun | Jumlah Penduduk Yang wajib Menerima Bantuan | Jumlah Penerima Bantuan Baznas Per Tahun |
|----|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
|----|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|--|

| | | Per Tahun | | | | Baznas Per Tahun | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 189,9 Ribu Orang Per 2017 | 127,4 Ribu Orang Per 2015 | 134,8 Orang Per 2015 | 564,447 Juta Rupiah Per 2015 | 44,663 Juta Rupiah Per 2015 | 134,8 Orang Per 2015 | 124,6 Orang Per 2015 |
| 2 | 121,3 Ribu Orang Per 2017-2018 | 129,2 Ribu Orang Per 2016-2017 | 138,8 Orang Per 2016-2017 | 665,997 Juta Rupiah Per 2016-2017 | 45,113 Juta Rupiah Per 2016-2017 | 138,8 Orang Per 2016-2017 | 128,8 Orang Per 2016-2017 |
| 3 | 130,3 Orang per 2018-2019 | 120,2 Orang Per 2018-2019 | 138,8 Orang Per 2018-2019 | 665,997 Juta Rupiah Per 2018-2019 | 38,483 Juta Rupiah Per 2018-2019 | 140,2 Orang Per 2018-2019 | 132,5 Orang per 2018-2019 |

Sumber: data Baznas Kabupaten Merangin Tahun 2015-2019

Tabel 3

Baznas desa Pamenang

| No | Penyaluran Bantuan Baznas Per Tahun | Jumlah Penerima Wajib Penyaluran Bantuan Baznas Per Tahun | Jumlah Penerima Bantuan Baznas Per Tahun | Jumlah Keseluruhan |
|----|-------------------------------------|---|--|----------------------------|
| 1 | a. Fakir Per 2015 | 33,7 Orang Per 2015 | 33,7 Orang Per 2015 | 134,8 Per 2015 |
| | b. Fisabilillah Per 2015 | 33,7 orang Per 2015 | 33,7 Orang Per 2015 | 134,8 Per 2015 |
| | c. Amil Per 2015 | 30,2 Orang Per 2015 | 30,2 Orang Per 2015 | 134,8 Per 2015 |
| | d. Bantuan Modal Usaha Per 2015 | 35,8 Orang Per 2015 | 35,8 Orang Per 2015 | 134,8 Per 2015 |
| 2 | a. Fakir Per 2016-2017 | 166,4 Orang Per 2016-2017 | 166,4 Orang Per 2016-2017 | 665,997 Orang Per 206-2017 |
| | b. Fisabilillah Per 2016-2017 | 166,4 Orang Per 2016-2017 | 166,4 Orang Per 2016-2017 | 665,997 Orang Per 206-2017 |
| | c. Amil Per 2016-2017 | 155,5 Orang Per 2017-2017 | 150,5 Orang Per 2016-2017 | 665,997 Orang Per 206-2017 |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | d. Bantuan Modal Usaha Per 2016-2017 | 255,5 Orang Per 2016-2017 | 255,5 Per 2016-2017 | 665,997 Orang Per 206-2017 |
| 3 | a. Fakir Per 2018-2019 | 35.5 Orang Per 2018-2019 | 35.5 Orang per 2018-2019 | 132,5 Orang Per 2018-2019 |
| | b. Fisabilillah Per 2018-2019 | 35.5 Orang Per 2018-2019 | 35.5 Orang Per 2018-2019 | 132,5 Orang Per 2018-2019 |
| | c. Amil Per 2018-2019 | 30,5 Orang Per 2018-2019 | 28,8 Orang Per 2018-2019 | 132,5 Orang Per 2018-2019 |
| | d. Bantuan Modal Usaha Per 2018-2019 | 35,5 Orang Per 2018-2019 | 28,8 Orang Per 2018-2019 | 132,5 Orang Per 2018-2019 |

Sumber: data penyaluran dana Baznas Kabupaten Merangin Tahun 2015-2019

Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak kesenjangan dan beberapa kekurangan dalam tahap pembagian ataupun penyaluran dana baznas kepada yang membutuhkan, masih terdapat kesenjangan di dalam pembagiannya, terlihat pada tabel didominasi oleh pembagian bantuan modal usaha dibandingkan yang lainnya, dikarenakan pembagian ini dapat secara langsung membantu dan sekaligus mengurangi tingkat penduduk miskin di desa pamenang.

Walaupun terjadi kenaikan dalam strategi penyaluran dana zakat desa pamenang namun faktanya yang terjadi di lapangan bahwa masih banyak ditemukan masyarakat di desa pamenang yang jauh dari kata makmur dari program baznas dalam program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan, dikarenakan masih banyak terdapat kekurangan sumberdaya manusia (SDM) dari badan amil zakat itu sendiri dan kurangnya keefektifan dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana baznas kepada masyarakat yang membutuhkan.

Atire selaku imam mesjid ashshobirin tompoe mengemukakan bahwa mengenai kesulitan yang dihadapi dalam mengumpulkan zakat, khususnya ketika muzakki mengumpulkan zakat, tidak semua kompensasi dalam kerangka uang tunai tetapi ada tambahan orang yang membayar dengan membawa beras sesuai dengan tarif zakat yang telah ditentukan. sehingga ketika ada kesempatan zakat untuk dipergunakan, pengawas zakat atau UPZ kesulitan untuk menyampaikannya dengan alasan beras harus dijual terlebih dahulu baru kemudian dibagikan sebagai uang tunai.

Mengenai berbagai kesulitan yang dilihat oleh para pengawas zakat atau UPZ, lebih tepatnya belum paham betul tentang undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang zakat kepengurusan mengingat suatu babak yang telah ditetapkan oleh

Badan Pengelola Zakat (BAZNAS) daerah Merangin yang sering mereka lakukan dalam pengawasan zakat. zakat di setiap Desa Pamenang, Kabupaten Merangin.

Hasil wawancara dengan masyarakat desa pamenang, mengatakan bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam pemberdayaan ekonomi yang di lakukan oleh pihak baznas di desa pamenang sendiri salah satunya yaitu: kurangnya Pengetahuan masyarakat di desa pamenang itu sendiri tentang Pentingnya mengeluarkan zakat untuk membantu sesama di karnakan masyarakat desa pamenang masih banyak di kategorikan kurang mampu sehingga pendapatan zakat masih tergolong rendah. masyarakat di desa pamenang lebih banyak melakukan kebaikan terhadap sang maha pencipta(ALLAH SWT) di bandingkan sesama masyarakat sekitar salah satunya dengan cara mengeluarkan zakat. kurangnya sumberdaya manusia(SDM) dari pihak pegawai baznas desa pamenang dalam mengelola zakat yang telah di keluarkan dari masyarakat desa pamenang.

Selain memberikan arahan secara langsung kepada masyarakat, pihak BAZNAS juga memiliki strategi penyampaian pentingnya berzakat dalam membantu sesama yaitu dengan cara meminta kepada ketua RT desa pamenang menyampaikan kepada masyarakat RT tersebut dalam membantu sesama yaitu salah satunya dengan berzakat, hal ini di lakukan setiap malam jum'at,di karnakan masyarakat desa pamenang mengadakan yasinan tahlilan bersama, juga lebih efektif untuk menyampaikan tentang pentingnya berzakat membantu sesama sebelum maupun sesudah yasinan di laksanakan.

Dengan adanya Strategi ini tingkat kemiskinan di desa pamenang sedikit demi sedikit menurun, di karnakan masyarakat desa pamenang sudah mulai mengerti dengan pentingnya berzakat dalam membanu sesama.

Tabel 4

Sumber data BASNAS penduduk miskin desa pamenang

| No | Jumlah Penduduk Desa Pamenang | Jumlah Penyaluran Dana zakat Baznas desa pamenang | Jumlah Penduduk Miskin Dedsa pamenang |
|----|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 189,9 ribu orang Per 2017 | 44,663 juta rupiah per tahun | 93 Per Kepala Keluarga |
| 2 | 121,3 Ribu Orang Per 2017-2018 | 45,113 juta per tahun | 89 Per Kepala Keluarga |
| 3 | 130,3 Ribu Orang Per 2018-2019 | 38,483 juta rupiah per tahun | 87 Per Kepala Keluarga |

Sumber: data Baznas Kabupaten Merangin Tahun 2017-2021

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa dengan adanya strategi yang di lakukan oleh

pihak BAZNAS terdapat penurunan tingkat kemiskinan pada masyarakat desa pamenang sehingga dapat di pastikan berkemungkinan masyarakat desa pamenang dapat merasakan kehidupan yang lebih layak dari sebelumnya. Namun tidak sertamerta seluruh masyarakat desa pamenang ini dapat merasakan kehidupan yang layak dari sebelumnya di karenakan strategi yang di jalankan oleh BAZNAS ini mempunyai beberapa kendala salah satunya yaitu pihak BAZNAS ini sendiri kurang menganalisis masyarakat yang kemungkinan kurang mampu menjalani hidup yang layak seperti yang lainnya.

Mengenai berbagai kesulitan yang dilihat oleh para pengawas zakat atau UPZ, lebih tepatnya belum paham betul tentang undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang zakat kepengurusan mengingat suatu babak yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Zakat (BAZNAS). daerah Merangin yang sering mereka lakukan dalam pengawasan zakat. zakat di setiap vila di Desa Pamenang, Kabupaten Merangin.

Hasil wawancara dengan masyarkat desa pamenang, mengatakan bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam pemberdayaan ekonomi yang di lakukan oleh pihak baznas di desa pamenang sendiri salah satunya yaitu: kurangnya Pengetahuan masyarakat di desa pamenang itu sendiri tentang Pentingnya mengeluarkan zakat untuk membantu sesama di karenakan masyarakat desa pamenang masih banyak di kategorikan kurang mampu sehingga pendapatan zakat masih tergolong rendah. masyarakat di desa pamenang lebih banyak melakukan kebaikan terhadap sang maha pencipta(ALLAH SWT) di bandingkan sesama masyarakat sekitar salah satunya dengan cara mengeluarkan zakat. kurangnya sumberdaya manusia(SDM) dari pihak pegawai baznas desa pamenang dalam mengelola zakat yang telah di keluarkan dari masyarakat desa pamenang.

2. LANDASAN TEORI

Konsep Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani *strategos* dalam bahasa yunani merupakan gabungan dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu startegi mempunyai asar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai suatu sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Konsep Penyaluran

Kata bahasa Inggris distributive, yang berarti pembagian, adalah akar dari kata distribution. Dari segi distribusi, distribusi adalah proses mendapatkan barang atau jasa

dari produsen ke pengguna dan konsumen. Baik dalam produksi maupun konsumsi, distribusi barang dan jasa kepada pengguna dan konsumen memegang peranan penting. Produk dan jasa tidak akan didapat dari produsen ke konsumen jika tidak terdistribusi, maka proses produksi dan konsumsi tidak akan berjalan lancar. Distribusi atau distribusi memegang peranan penting dalam siklus ekonomi masyarakat atau bangsa sebagai penghubung antara produsen dan konsumen.

Konsep Zakat

Kata "zaka", yang berarti "berkembang", adalah akar kata "zakat." Dalam Al-Qur'an, kata "zaka" memiliki arti tambahan "murni dari idosa". "zakat" dalam kitab-kitab hukum Islam adalah "suci", "tumbuh", "berkembang", dan "berkah". Dan jika pengertian ini berkaitan dengan harta, maka ajaran Islam mengatakan bahwa harta yang diberikan kepada zakat akan bertambah karena suci dan diberkahi (memberkati kehidupan orang yang memilikinya) dan akan membawa keberuntungan bagi yang memilikinya. Jika sudah terbentuk, zakat merupakan harta wajib yang harus diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada individu tertentu, dengan keadaan tertentu. Keadaan tertentu adalah nisab, take dan level.

Syarat-syarat wajib zakat

Islam mengatakan bahwa tidak semua Muslim harus membayar zakat atau hukum muzakki. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wajib zakat menurut jumlah peneliti adalah:

1. Kebebasan, bukan dari harta budak, karena budak tidak memiliki hak milik. Mazhab ini berpendapat bahwa harta yang dimiliki budak pada dasarnya tidak sempurna dan bahwa zakat pada hakekatnya hanya diwajibkan atas harta yang dimiliki secara sempurna.
2. Orang kafir tidak diwajibkan membayar zakat dalam Islam karena orang kafir bukanlah orang suci dan zakat adalah ibadah suci mahdhah.
3. Mazhab Hanafi memandang dua kualitas ini—keseimbangan dan kecerdasan—sebagai prasyarat.⁹ Akibatnya, orang yang diwajibkan beribadah dibebaskan dari kewajiban zakat diambil dari harta anak kecil dan orang gila.

Konsep Pemberdayaan

Kata penguatan merupakan interpretasi dari istilah tersebut, khususnya penguatan. Penguatan berasal dari kata power yang berarti kemampuan untuk melakukan, menyelesaikan, melakukan atau mengizinkan. Awalan em berasal dari bahasa Latin dan Yunani, dan itu menyiratkan di dalamnya, karena penguatan dapat berarti kekuatan pada

orang, sumber imajinasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sumber data penelitian ini adalah strategi baznas dalam pemberdayaan ekonomi di desa pamenang. Kasus yang dikonsentrasikan dalam penelitian ini adalah pada sistem penyaluran aset zakat dari Baznas di kota Pamenang melalui program penguatan keuangan.

4 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Strategi penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradapannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati kepada kekufuran. Islam sebagai Ad-diin telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Salah satu cara dalam menanggulangi kemiskinan adalah dengan dukungan orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaannya berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat adalah salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.

Nilai strategis zakat dapat dilihat dari: pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan social dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi asset dan pemerataan pembangunan.

Desa Pamenang masuk dalam wilayah Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin. Desa Pamemang termasuk Desa yang penuh dengan potensial karena saat ini masih sangat banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini membangkitkan partisipasi masyarakat untuk dapat memberdayakan potensi diri dan lingkungannya secara mandiri dengan cara memberikan pelatihan kepada masyarakat.

Strategi yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menyalurkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh khususnya pada program pemberdayaan ekonomi di desa pamenang dengan cara metode menyalurkan secara langsung dan metode

menyalurkan secara tidak langsung.

Cara pendistribusiannya yaitu pengelola zakat atau UPZ membagikan langsung zakat kepada *mustahiq* atau yang berhak menerima zakat dengan membawakan zakat disetiap rumah *mustahiq*. Setelah zakat untuk *mustahiq* terbagi maka penegelola zakat atau UPZ mengumpulkan zakat ke BAZNAS. Dan pengelola BAZNAS memberikan zakat kepada pengelolah zakat atau UPZ selaku amil dan fisabilillah. Selama pendistribusian dilakukan mereka tetap mengontrol dimana letak kesalahan dan kekurangan selama mereka melaksanakan pendistribusian tersebut.

Strategi yang digunakan oleh BAZNAS dengan cara menyalurkan secara langsung dan metode menyalurkan secara tidak langsung sangatlah efektif, karena tidak hanya mustahik yang berada di wilayah Jakarta saja yang bisa mendapatkan program pemberdayaan dan program-program lainnya, tetapi seluruh masyarakat Indonesia mampu mendapatkan program pemberdayaan dan program-program yang ada di BAZNAS. Telah membuktikan peningkatan jumlah layanan program pemberdayaan ekonomi yang amat bagus, berikut jumlah diagram layanan.

Penyaluran secara tidak langsung adalah penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS melalui lembaga (mitra). Penyaluran secara tidak langsung ini dilakukan oleh Unit Saluran Zakat (USZ) mitra seperti badan amil zakat (BAZ), lembaga amil zakat (LAZ), dan USZ mitra yang ada di BUMN, BUMS, BMT, Lembaga masjid.

Program Pemberdayaan Ekonomi Baznas Di Desa Pamenang

Kata Pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa inggris yaitu *empowerment*. Pemberdayaan (*empowerment*). berasal dari kata *power* yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan em berasal dari bahasa latin dan yunani, yang berarti didalamnya, karena itu pemberdayaan dapat beraati kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreatifitas.

Program BAZNAS dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, program ini memiliki tujuan yaitu untuk menumbuhkan kemandirian mustahik, lebih jauh agar mereka bisa menjadi muzakki dalam upaya memberikan jaminan kehidupan masa depan kaum dhuafa.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BAZNAS ada beberapa jenis, yaitu:

1. Pelatihan Kewirausahaan.

- a) Membantu kaum dhuafa agar memiliki keterampilan siap bekerja.
- b) Membantu lulusan agar dapat bekerja pada bidang yang dikuasai.

- c) Membantu lulusan agar mampu memiliki usaha mandiri dengan system bapak angkat, Mengurangi pengangguraan.
- d) Membantu kalangan dunia usaha mendapatkan SDM yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan.

Berdasarkan tujuannya pelatihan kewirausahaan dapat mendukung tugas pemerintah dalam memberikan jaminan penghidupan yang layak bagi kaum miskin. Penghidupan yang layak atau hak sosial rakyat yang diberikan tidak hanya bersifat filantropi, melainkan dapat melaksanakan pemberdayaan bagi rakyat.

2. Lapak Sampah Terpadu

Upaya BAZNAS memberdayakan dhuafa tidak terbatas pada para petani atau masyarakat lainnya untuk berwirausaha. BAZNAS juga memberikan perhatian kepada para pemulung sampah melalui program lapak sampah terpadu. Upaya untuk peningkatan pendapatan para pemulung melalui pemberdayaan akan lebih baik apabila dilakukan secara komperhensif. Yakni pemberian keterampilan dalam memanfaatkan sampah yang layak dipakai sehingga mereka tidak terus-menerus dalam pekerjaan seperti semula. Kerja sama terhadap instansi pemerintah yang bergerak terhadap pembinaan masyarakat miskin seperti kementerian sosial sangatlah diperlukan sehingga hasil yang akan dicapai dapat maksimal.

Pemberdayaan Yang dijalani Oleh Pihak Baznas Di Desa Pamenang Dengan Cara Memberikan Bantuan Secara Langsung Dan Secara Tak Langsung, Dengan Metode Seperti Ini Memberikan Dampak Positif Bagi Masyarakat Desa Pamenang Itu Sendiri. Hal Ini Terbukti Dengan Adanya Hasil Wawancara Penulis Dengan Masyarakat Desa Pamenang Yang Mengatakan Sangat Terbantu Dengan Adanya Strategi Program Pemberdayaan Ekonomi Di Desa Pamenang.

Berdasarkan Hasil Wawancara Yang Di lakukan Penulis Dengan Salah Satu Masyarakat Desa Pamenang Tentang Bagaimana Tanggapan Masyarakat Dengan Adanya Program Strategi Pemberdayaan Ekonomi Yang Di jalankan Oleh Pihak Baznas Di Desa Pamenang, Berikut Penjelasan Dari Bapak Tabri.

Dengan Adanya Baznas Di Desa Pamenang Tentu Sangat Membantu Masyarakat Desa Pamenang Agar Bisa Merasakan Dan Menjalani Kehidupan Yang Lebih Layak Dari Sebelumnya, Hal Ini Sangat Berdampak positif Bagi Masyarakat Di karenakan Dengan Adanya Program Ini Masyarakat Bisa Sedikit Merasa lega Dan Tidak Terlalu Khawatir Dengan Tetangga Yang Berkehidupan Kurang Layak Di karenakan Sudah Sedikit

Banyaknya Sudah Di Beri Bantuan Oleh Pihak Baznas Baik secara Langsung Maupun Secara Tidak Langsung ”

Selain Memberikan Dampak Positif Bagi Masyarakat desa Pamenang dengan Adanya Strategi Program Pemberdayaan ekonomi Yang Di Jalankan Oleh Pihak Baznas Tentunya Tidak terlepas Dari Berbagai Kesulitan Dan Tantangan Tersendiri Dalam Mewujudkan Suatu Masyarakat Yang Peduli Akan Membantu sesama. Salah Satu Bentuk Tantangan Tersebut ialah Kurangnya Pengetahuan Pihak Baznas Dalam Mengelompokkan Masyarakat Yang Di mana Seharusnya Menerima Bantuan Baznas Itu Sendiri. Hal Ini Sejalan Dengan Hasil Wawancara Yang Di lakukan Oleh Penulis Dengan Salah Satu Masyarakat Desa Pamenang, Berikut Penjelasan Dari Pak Tabri .

“ Selain Kesuksesan Yang Di raih Oleh Pihak Baznas Dalam Membantu Masyarakat Desa Untuk Merasakan Kehidupan Yang Lebih Layak, Masih Terdapat Juga Kendala Yang Menghambat Program tersebut, Salah satunya yaitu Pihak Baznas Kurang Teliti Dalam Mengelompokkan,Memilah Dan Memilih Yang Mana Dan Siapa Saja Yang Berhak Menerima Bantuan Strategi Pemberdayaan Guna Tercapainya Kehidupan Yang Layak Bagi Masyarakat desa Pamenang, Kurang Telitinya Dalam Pengelompokkan Masyarakat Yang Berhak Menerima Bukan Tanpa Sebab, Salah satunya yaitu Di Karnakan Masyarakat Desa Yang Kekurangan Merupakan Kerabat Tau Famili Dari Pihak Baznas Itu Sendiri ”

Selain Kurang Telitinya Baznas Dalam Mengelompokkan, Memilah Dan Memilih Tentang Siapa Saja Wajib Menerima Bantuan Baznas, Nyatanya Tantangan tersebut tidak Datang Dari Pihak Baznas Sendiri, Melainkan Masih Terdapat Kurangnya Pengetahuan Masyarakat desa Pamenang Itu Sendiri Tentang Arti Pentingnya Berzakat Dalam Membantu sesama, Hal Ini senada Dengan Hasil wawancara Yang Di jalankan Penulis Kepada Salah Satu Masyarakat desa Pamenang, Berikut Penjelasan Dari Pak tabri.

“ Tantangan Yang Di Hadapi Tidak Semerta-Merta Datang Dari Pihak Baznas Saja, namun Terdapat Juga Dari Masyarakat Desa Pamenang Itu Sendiri, Contohnya Masyarakat Cenderung Kurang Mengetahui Tentang Apa Itu Zakat, Dan Apa Itu Strategi Program Pemberdayaan ekonomi Yang Di Jalankan Oleh Pihak Baznas. Dalam Mencari Pahala Dan Ketenagan Di Akhirat Kelak Tidak Hanya Dengan Menjalankan Sholat Lima Waktu Seperti Bagaimana Yang Telah Di Wajibkan Kepada Umat Muslim, Melainkan Berbagai Cara, Conthnya Berzakat, Apalagi Sejarang Sudah Ada Strategi Program Pemberdayaan ekonomi Ynag di Jalnkan Oleh Pihak Baznas di Desa Pamenang ”

Dengan Beberapa Kendala tersebut Jelas Mempengaruhi Strategi Program Pemberdayaan ekonomi Yang Di Jalankan Oleh Pihak Baznas, Sebagai Salah Satu Penyambung Dari Tangan Masyarakat Dalam Membantu Sesama Selayaknya seperti Seorang Pemimpin Dalam Menjalankan Aspirasi Guna Membangun Masyarakat Yang Lebih Maju dan Mempunyai Kehidupan Yang Lebih Layak Haruslah Bersikap transparan Dalam Memilih Dan Memilih Siapa Saja Ynag Wajib Dan Di Berikan Bantuan Secara Langsung Maupun Secara Tak Langsung.

Dengan dijalankannya strategi penyaluran yang bagus, maka program- program yang dijalankanpun berjalan dengan baik. Karena suatu organisasi tanpa adanya strategi, maka program pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak akan berjalan semaksimal mungkin. Strategi yang dilakukan dalam suatu organisasi sangat mempengaruhi jumlah penyaluran dana zakat.

Strategi penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS adalah dengan menggunakan dua metode saja yaitu penyaluran yang secara langsung dan penyaluran yang tidak langsung. Dari dua model strategi ini BAZNAS telah membuktikan peningkatan jumlah layanan program pemberdayaan.

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Kepala Baznas Desa Pamenang Mengenai Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Di desa Pamenang Masih Terdapat Beberapa Kendala Dalam Penyaluran Dana Zakat Baznas Di Desa Pamenang, Berikut Penjelasan Beliau:

“ Dengan adanya baznas di desa pamenang alhamdulillah sudah sangat membantu dalam memberdayakan masyartakat desa pamenang agar menjadi lebih baik kedepannya, namun tidak menutup kemungkinan dalam strategi penyaluran dana zakat baznas di desa pamenang ini masih memiliki kendala dalam pemberdayaannya salah satunya yaitu kurangnya pengetahuan pengelola dana zakat baznas dalam memberikan dana zakat baznas ke pada masyarakat yang membutuhkan, kurangnya minat masyarakat desa pamenang sendiri untuk mengeluarkan zakat dalam membantu sesama masyarkat desa pamenang yang membutuhkan, dan juga masih banyak masyarakat yang belum terdata dalam menerima bantuan dana zakat baznas.”

Kemudian di tambahkan lagi oleh bapak sekretasis baznas desa pamenang yang memberikan keterangan sebagai berikut.

“ Menurut saya dalam strategi penyaluran Dana Zakat Baznas berjalan sesuai dengan agenda yang semestinya, namun masih terdapat kekeliruan dalam penyalurannya yaitu kuarang tepatnya sasaran dari penerima bantuan dana zakat baznas tersebut, dan

juga kurangnya kesadaran masyarakat desa pamenang ini untuk mengeluarkan zakat guna membantu sesama yang membutuhkan”

Dari hasil wawan cara di atas masih terdapat beberapa kendala dalam strategi penyaluran dana zakat baznas di desa pamemang, juga masih rendahnya kesadaran masyarakat desa pamenang itu sendiri untuk mengeluarkan zakat untuk membantu sesama.

Baznas di desa pamemang dalam strategi penyaluran dana zakat haruslah di kelola berdasarkan praktik tata kelola yang baik, Kehadiran BAZNAS diharapkan menjadi modal bagi pengelola lembaga zakat yang dapat mengemban Amanah baik dari Muzakki, terlebih lagi bagi mustahik yang menggantungkan harapannya pada dana ZIS, sesuai dengan azas yang dimiliki oleh BAZNAS dalam mengelola dana ZIS masyarakat, yaitu moral yang amanah, manajemen yang transparan dan profesional, serta pengembangan yang kreatif dan inovatif.

Dalam Membantu Masyarakat Yang Kurang Mampu Terkhususnya Di Desa Pamenang Yang Di lakukan Oleh Baznas Tidak Semerta-Merta Dengan Memberikan Kebutuhan Hidup Seperti Sembako, Dapat Juga Dengan Cara Memberikan Bantuan Modal Usaha Sehingga Masyarakat Di Desa Pamenang Sendiri Dapat Mengontrol Dan Menunjang Kehidupan Menjadi Lebih Baik.

Dengan Adanya Bantuan Modal Yang di Jalankan Oleh Baznas Di Desa Pamenag, Penulis Melakukan Wawancara Dengan Salah Satu Masyarakat Desa Pamenang Yang Menerima Bantuan Modal Usaha, Berikut Ketangan Dari Ibu Zaitun.

“ Alhamdulillah Dengan Adanya Bantuan Modal Usaha Yang Di Berikan Baznas Kepada Saya, Kehidupan Saya Sejarang Menjadi Lebih Baik. Karna Sebelum Adanya Bantuan Modal Usaha Ini Saya Serba Kekurangan Abik Dalam Segi Pangan Maupun Yang Lainnya, Dengan Modal Usaha Tersebut Saya Mendirikan Warung Sembako Yang Ada Di Depan Rumah Saya, Dengan Adanya Warung Ini Kehidupan Saya Menjadi Lebih Baik Dan Alhamdulillah Berkucukupan Untuk Kelangsungan Saya Bertahan Hidup, Saya Sangat-Sangat Berterima Kasih Dengan Baznas Di Desa Pamenang Karna Jikalau Tidak Ada Bantuan Modal Usaha TadiBelum Tentu Saya Bisa Merasakan Dan Menjalani Kehidupan Ynag Layak Seperti Masyarakat Yang Lainy ”

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat desa pamenang, berikut keteranganya :

“ Dengan adanya baznas di desa pamenang tentunya sangat membantu ekonomi mayarakat dalam kehidupan masyarakat itu sendiri,di karnakan masyarakat desa

pamenang merasa sangat terbantu dengan adanya program pemberdayaan ekonomi yang di jalankan oleh pihak baznas desa pamenang ini ”

Demikian juga pernyataan yang senada yang di kemukakan oleh salah satu tokoh masyarakat tentang adanya baznas di desa pamenag, berikut pernyataanya;

“ Saya selaku masyarakat pamenag ini sangat merasa terbantu dengan adanya program pemberdayaan ekonomi yang di jalankan oleh pihak baznas desa pamenang, karna dengan adanya program pemberdayaan ekonomi ini masyarakat di desa pamenang dapat terbantu kehidupannya agar menjadi lebih baik dan maju lagi.”

Terbukti Dengan Adanya Bantuan Modal Usaha Yang Di Berikan Oleh Baznas Kepada Masyarakat Desa Pamenang Dapat Menunjang Keberlangsungan Hidup Dan Menaikkan Ekonomi Masyarakat Yang Semula Tertinggal Dan Jauh Dari Kata Layak Menjadi Lebih Baik, Maju, Dan Sejahtera Kedepannya.

Dengan pemberdayaan seseorang akan menjadi kuat dan termotivasi untuk mengubah dirinya untuk menjadi lebih baik. Tujuan lain pemberdayaan ialah untuk menjadikan masyarakat dari mustahik ke masyarakat muzaki meningkatkan kualitas hidup seseorang dari masalah perekonomian ataupun mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh adat masyarakat desa pamenang tentang adanya program strategi pemberdayaan yang di jalankan pihak baznas terhadap kemajuan ekonomi masyarakat desa pamenang, Berikut Pernyataan yang di kemukakan.

“ Menurut saya program yang di jalankan pihak baznas berjalan dengan baik, namun tidak kemungkinan terdapat kekeliruan dalam penyaluran maupun strategi yang di jalankan, namun sedikit banyaknya kekeliruan yang di jalankan pihak baznas sejauh ini telah membantu perekonomian dan kemandirian masyarakat dalam menjalankan kehidupan yang lebih layak dan setara dengan masyarakat lainnya”

Ungkapan senada juga di kemukakan oleh pemangku desa lainnya, berikut keterangan yang di kemukakan.“ sejak adanya program strategi penyaluran dana zakat yang di jalankan oleh pihak baznas teramat membantu perekonomian masyarakat desa pamenang, ini dapat di lihat dan di rasakan langsung oleh semua kalangan masyarakat desa pamenang, namun masih terdapat kekurangan dalam pendistribusiannya di karenakan pihak baznas masih kurang memilah yang mana semestinya yang lebih membutuhkan bantuan dari program yang di jalankan oleh pihak baznas”

Selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana

sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Dalam menjalankan strategi program pemberdayaan tentunya pihak baznas memiliki cara tersendiri dalam mengatasi kurangnya minat masyarakat untuk berzakat, untuk mengetahui hal tersebut penulis melakukan wawancara kepada masyarakat desa pamenang guna mengetahui bagaimana mekanisme pihak baznas dalam menumbuhkan akan pentingnya berzakat dalam membantu sesama yaitu dengan berzakat kepada masyarakat desa pemenang itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada masyarakat pamenang tentang bagaimana cara baznas dalam mengintruksikan akan pentingnya berzakat kepada masyarakat.

“Berdasarkan Pengamatan saya selama ini baznas selalu memberikan arahan kepada masyarakat dengan cara mengumpulkan masyarakat di balai desa guna memberikan arahan agar masyarakat menjadi paham tentang dan mengerti akan arti pentingnya mengekuarkan zakat dalam membantu sesama”

Ungkapan senada juga di utarakan oleh pak tabri selaku masyarakat desa pamenang, berikut penjelasannya

“ yang saya ketahui selama ini selain memberikan arahan secara langsung kepada masyarakat di balai desa pihak baznaz juga berpesan kepada Setiap Rt di desa pamenang agar setiap malam jum'at sebelum di laksanakan rutunitas yasinan bersama pak rt selalu memberikan arahan kepada masyarakat agar sama-sama berzakat guna membantu sesama agar bisa merasakan kehidupan yang lebih layak”

Namun upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat pula dilakukan dengan berlandaskan ZIS. Karena pondasi utama pemberdayaan masyarakat terkait dengan keadilan sosial terfokus pada unsur kesetaraan, kerjasama, dan upaya saling berbagi. Semua itu sesuai dengan penyari'atan zakat yang memiliki fungsi mewujudkan keadilan sosial. Pendekatan *community development* berbasis zakat bertujuan untuk menginternalisasikan tujuan zakat bagi perubahan kaum dhuafa. Zakat bukan hanya sebagai ibadah maliyah yang hanya karitatif, melainkan untuk mendorong terwujudnya perubahan kesejahteraan masyarakat dhuafa sehingga memiliki daya untuk berusaha dan mandiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan agar terjadinya peningkatan kesejahteraan secara materi maupun immateri.

Peluang Dan tantangan yang di hadapi

1. Adapun tantangan lain yang dihadapi pengelola zakat atau UPZ, yaitu tidak terlalu memahami tentang Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat karena adanya surat edaran yang sudah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Merangin yang sering mereka laksanakan dalam pengelolaan zakat disetiap Dusun pada Desa Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia Akan Pengetahuan Masyarakat Desa Pamenang Akan Arti Pentingnya Berzakat Dalam membantu Sesama Sehingga Dapat Di Jumpai Masyarakat Di Desa Pamenang Yang Kehidupannya Kurang Berkecukupan Kerna Dampak Dari Pada Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Itu Sendiri Akan Indahnya Berzakat Dalam Membantu Sesama

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dan dijelaskan pada bab- bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Strategi yang digunakan oleh BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat, menggunakan dua strategi dalam penyaluran yaitu:
 1. Penyaluran dana zakat yang dilakukan secara langsung yang bersifat konsumtif. Dana zakat ini disalurkan langsung kepada mustahik dengan cara membuka layanan konter mustahik, layanan kesehatan Cuma-Cuma bagi mustahik, layanan beasiswa bagi mustahik, pemberian modal untuk usaha bagi mustahik.
 2. Penyaluran dana zakat yang dilakukan secara tidak langsung yang bersifat produktif. Dana zakat ini tidak disalurkan secara langsung kepada mustahik melainkan BAZNAS melakukan pemberdayaan kepada mustahik berupa, pelatihan kewirausahaan untuk mustahik, pemberdayaan nelayan bagi mustahik, pemberdayaan perempuan, dan pemberdayaan bagi petani.
 3. Program pemberdayaan yang di jalankan oleh pihak baznas telah berjalalah dengan baik, terbukti dengan adanya hasil wawancara yang di jalankan oleh penulis kepada masyarakat desa pamenang yang mengemukakan hasil dan dampak positif bagi masyarakat desa pamenang dengan adanya program strategi pemberdayaan ekonomi yang di jalankan oleh pihak baznas .
 4. Dalam menjalankan strategi program pemberdayaan ekonomi tentu mengalami kendala yaitu, kurangnya pegatahuan pihak baznas dalam mengelola dan

mengelompokkan masyarakat yang berhak menerima bantuan baznas, kurangnya minat masyarakat dalam berzakat guna membantu sesama agar bisa merasakan kehidupan yang lebih baik dari yang sebelumnya.

5. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak baznas dalam menarik minat masyarakat untuk berzakat yaitu, dengan cara memberikan arahan secara langsung kepada masyarakat di balai desa, menginstruksikan kepada setiap RT setempat bahwa setiap malam jum'at agar memberikan arahan kepada masyarakat akan pentingnya berzakat dalam membantu sesama.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdallhaqq, B., & Abdal Hakim, A. (2005). *Restorasi zakat*. Pustaka Adina.
- Amsari, F. (1995). *Islam kaafah tantangan dan aplikasinya*. Gip. (1st ed.). p. 208.
- Badriah, L., Zen, M., & Hudri, M. (2005). *Zakat dan wirausaha*. CED.
- Daulay, A. H., & Lubis, I. (n.d.). Analisis faktor-faktor penyebab keengganan masyarakat membayar zakat melalui instansi BAZIS/LAZ di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Islam dan Keuangan*, 3(4). Retrieved from <http://download.portalfaruda.org/article=381841> (Accessed on February 27, 2022, 15:00 WIB).
- Huda, N., & Ghofur, A. (2012). Analisis intensi muzakki dalam membayar zakat profesi. *Jurnal Al-Iqtisad*, 4(2), July. Retrieved from <http://journal.uin.jkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/viewFile/254/1995> (Accessed on February 27, 2022, 14:00 WIB).
- Mufraini, A. (2006). *Akuntansi dan manajemen zakat*. Kencana Prenada Media Group.
- Muslihin. (2014). Manajemen sosialisasi zakat profesi dalam menarik zakat pada BAZNAS Kota Mataram dan BAZNAS NTB. *Penelitian Keislaman*, 10, January. Retrieved from <http://ejurnal.lainmataram.ac.id/index.php/lemlit/article/view/17/12> (Accessed on Thursday, 2002, 20:00 WIB).
- Parman, A. (2012). *Pengelolaan zakat*. Alauddin University Press.
- Prihatini, F. (2005). *Hukum Islam zakat dan wakaf: Teori dan prakteknya di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Prihatini, F. (n.d.). *Hukum Islam zakat dan wakaf: Teori dan prakteknya di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Satrio, E., & Siswanto, D. (n.d.). Analisis faktor pendapatan dan regulitas dalam mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat penghasilan melalui lembaga amil zakat. *Jurnal Simposium Akuntansi*, 11(X). Retrieved from <https://www.academia.edu/28055020> (Accessed on March 2, 2017, 14:30 WIB).

- Sugiyono, P. D. (2008). *Metode penelitian kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2010). *CSR & COMDEV: Investasi kreatif perusahaan*. Alfabeta.
- Syafa'at, A. K. (2015). Potensi zakat, infaq, shadaqah pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), July. Retrieved from <http://core.ac.uk/download/pdf/34212284.pdf> (Accessed on March 3, 2017, 14:00 WIB).